

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konsep kesejahteraan dalam Islam didasari oleh keyakinan bahwa Allah satu-satunya tujuan pencipta dan pemilik Mutlak (*tauḥīd*) sedangkan manusia adalah khalifah (pengemban) amanah dari tuhan yang memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falāḥ*) dan kehidupan yang baik (*Hayatan Thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.¹

Islam adalah salah satu agama yang memberikan tuntunan tentang keimanan (*Akidah*), kewajiban (*Syariah*), dan moral (*Akhlak*). Pada transaksi komersial (*Muamalat*) merupakan kegiatan manusia dengan manusia. Ini adalah sisi lain dari ibadah yang merupakan kegiatan manusia dengan tuhan. *Muamalat* menentukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang disahkan melalui kontrak. Kegiatan-kegiatan semacam ini haruslah sesuai dengan *Syariah* dimana kegiatan yang diharamkan harus dihindari dan Kontrak-kontrak komersial mengandung elemen-elemen yang menjunjung tinggi *Syariah* dan tidak boleh ada elemen yang melanggar *Syariah*.² Ekonomi *Syariah* merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Islam yang utuh

¹ Fathurrahman djamil, *hukum ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17

² Daud Vicary Abdullah Dkk, *Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zama.Com, 2012), hlm. 61

dan menyeluruh. Ekonomi *Syariah* memiliki tujuan yang sangat mulia dan ekonomi *Syariah* merupakan sistem yang menyelaraskan antara maslahat individu dengan maslahat umum.³

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip *Syariah* tidak hanya merupakan sarana untuk mengalokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut *Syariah* sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat di capai bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip *Syariah* berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.⁴

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir dan mata pencaharian utamanya adalah mengelola sumber daya perikanan. Kemiskinan dan masalah kesulitan hidup lainnya merupakan masalah krusial yang selalu dihadapi oleh komunitas nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil atau nelayan–nelayan tradisonal. Sebagian besar kondisi kehidupan nelayan tradisional tersebut ditemukan didaerah-daerah pesisir yang potensi sumber daya perikanananya semakin langka (*Resources Scarcity*).⁵

Nelayan merupakan pencarian yang membantu keadaan ekonomi para nelayan untuk mencukupi kehidupan. Seperti yang kita lihat selama ini bahwa masyarakat nelayan harus mengatasi sendiri menghadapi persoalan kehidupannya dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Meskipun perairan di Indonesia merupakan bagian terbesar dari negara ini sehingga Indonesia

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*,(Bandung:Pt. Refika Utama, 2011), hlm. 12

⁴ Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 18

⁵Kusnandi, *Konflik social nelayan kemiskinan dan perebutan sumber daya alam*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2002), hlm. 26

disebut sebagai negara Maritim. Kondisi alam terutama angin, gelombang, dan arus laut sudah menjadi masalah tersendiri yang dialami oleh para nelayan sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun. Pada periode waktu tertentu nelayan melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Seperti perairan di pesisir Utara Jawa dan Jawa Timur Sumatera Utara.⁶

Definisi perikanan menurut Islam adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan ikan atau budidaya dan atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pangan sebagai sumber protein dan non pangan (pariwisata, ikan hias dan lain-lain).

Dalam surat An- nahl ayat 14 yang menyinggung tentang perikanan dan kelautan:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunianya dan supaya kamu bersyukur”⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an menegaskan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tentang beberapa hal seperti mewujudkan kedaulatan pangan,

⁶ Kusnandi, *Jaminan Sosial Nelayan*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 35-36

⁷ Departemen Agama, *Republik Indonesia Al-quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 214

pemenuhan kedaulatan sandang, Optimalisasi laut sebagai jalur antara saran transportasi, Potensi kedaulatan energi syukur dalam dimensi sosial. Selat Madura adalah perairan semi tertutup yang relatif sempit, status sumber daya di duga *over-fishing* dieksploitasi oleh para nelayan yang sangat padat dengan karakteristik armada skala kecil. Mengacu pada pemikiran Choudhury disepakati bahwa epistemologi fundamenal ekonomika Islam didasarkan kepada al-Quran dan As-sunnah yang merupakan *the primordial stock of knowledge* sehigga disebut sebagai epistimologi.⁸

Sedangkan wilayah perairan di Madura terbagi menjadi 2 wilayah perairan, wilayah pertama yaitu bagian utara Madura yang berhubungan dengan perairan laut Jawa sedangkan yang kedua yaitu bagian selatan selat Madura, pada kedua wilyah tersebut sering terjadi konflik baik antara nelayan satu kabupaten ataupun dengan kabupaten lain.

Ketimpangan antara keberadaan sunber daya dengan populasi nelayan yang menangkap ikan diwilayah tersebut merupakan faktor utama penyebab konflik diantara pengguna sumber daya alam. Masalah yang terjadi di perairan Madura terjadi antara lain:

- 1) Kelompok nelayan alat tangkap yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya sejenis.
- 2) Kelompok nelayanyang berbeda dalam wilayah operasi yang saling tumpah tindih.
- 3) Kelompok nelayan dari alat tangkap sejenis tapi berbeda Residential.

⁸ M Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv.Pustka Setia, 2012), hlm. 17

- 4) Antara kelompok nelayan tradisional di pantai dengan kelompok tradisional nelayan yang lebih besar yang harus beroperasi di luar pantai wilayah penangkapan yang sama.

Dengan diketahui karakteristik perikanan tangkap di perairan Madura diharapkan dapat dipergunakan sebagai identifikasi sumber-sumber terjadinya konflik, sehingga dapat diketahui solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.⁹ Sehingga masyarakat di desa tersebut mendirikan komunitas nelayan untuk meminimalisir terjadinya konflik dan mempermudah dalam penangkapan ikan tersebut.

Toros adalah sistem penangkapan ikan yang digunakan oleh masyarakat desa Junganyar dimana dalam pengelolaannya membutuhkan dana yang besar sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan dan manajemen mengenai bagi hasil untuk melakukan penangkapan ikan dengan sistem *Toros* sehingga dapat meminimalis risiko-risiko yang diakibatkan dikemudian hari terutama risiko kerugian yang disebabkan keteledoran manusia dan risiko yang disebabkan faktor alam. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti Analisis Sistem Bagi Hasil *toros* Pada Komunitas Nelayan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Junganyar Kec. Socah Kab. Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

⁹Muhsoni Farid Firman, *Karakteristik Perikanan Tangkap Diperairan Madura*, Vol. 1, No. 2, April 2006, hlm. 117

1. Bagaimana sistem bagi hasil penangkapan ikan dengan sistem *toros* pada komunitas nelayan?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad penangkapan ikan dengan sistem *toros* pada komunitas nelayan di desa *Junganyar* dalam sudut pandang Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Masalah

1. Tujuan Masalah
 - a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil penangkapan ikan dengan system *toros* pada komunitas nelayan.
 - b. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad penangkapan ikan dengan sistem *toros* pada komunitas nelayan di desa Junganyar
2. Manfaat Penelitian
 1. Bagi Peneliti
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
 - b. Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analis, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data menggunakan tulisan.
 - c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.
 2. Bagi pembaca

- a) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui Analisis Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dengan Sistem *Toros* Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- b) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.

3. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi dan informasi yang berhubungan dengan Ekonomi Islam khususnya mengenai Analisis Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dengan Sistem *Toros* Dalam Perspektif Ekonomi Islam..

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini di dalamnya memaparkan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kajian pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode-metode yang di pakai dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut. Metode

penelitian ini di tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa dan pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam pendahuluan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.